



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAYA ALS KADUT BIN TOHARI**;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /26 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Rt. 007 Rw. 008 Desa Sukamaju
Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 110/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yaya Alias Kadut Bin Tohari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/067/CIAMI/05/2023, tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut::

Bahwa Terdakwa YAYA Alias KADUT Bin TOHARI bersama-sama dengan saksi **ASEP SAEPUDIN BIN (AIm) UJANG ROSID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO), pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat kembali bulan Desember 2018 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Blok Sawah Ceuri tepatnya di Dusun Cirapuan Desa Sidangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Desember tahun 2018 sekira jam 18.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mencuri mesin Traktor yang dipakai untuk menyedot air setelah itu terdakwa dan saudara ASEP SAEPUDIN sepakat untuk melakukan pencurian mesin Traktor tersebut, kemudian saudara DEDE Als SADE menyarankan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



kepada terdakwa dan saudara ASEP untuk melakukan pencuriannya sekitar jam 01.00 Wib supaya tidak ada orang lain yang melihatnya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara ASEP SAEPUDIN dan saudara DEDE Als SADE berjalan kaki menuju ke tempat mesin traktor dan sesampainya di lokasi terdakwa bersama dengan saudara DEDE melepas baut-baut yang ada di mesin sedangkan saudara ASEP SAEPUDIN mengawasi sekitar dan setelah mesin Traktor terlepas kemudian mesin tersebut di bawa dengan cara di gotong ke rumah saudara ASEP yang selanjutnya mesin tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik saudara ASEP dan selanjutnya mesin tersebut di bawa ke kampung laut untuk dijual kepada orang lain dan pada saat itu yang menjual mesin tersebut adalah saudara DEDE Als SADE terdakwa menjual mesin tersebut terdakwa tidak mengetahui berapa mesin tersebut dijual oleh Saudara DEDE Als SADE akan tetapi terdakwa dapat sebagian uang dari hasil penjualan mesin tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YAYA Alias KADUT Bin TOHARI dan Sdr. DEDE Alias SADE (DPO) tersebut menyebabkan saksi SABIN Bin (Alm) SARYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabin Bin (Alm) Saryan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Desember Tahun 2018 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Blok Sawah Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna oren milik saksi;
- Bahwa saat kejadian mesin traktor milik saksi tersebut tidak dalam keadaan tertutup namun dikunci gembok;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara merusak gembok tutup mesin traktor kemudian merusak dudukan mesin pada kerangka traktor;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi sedang berada di rumah datang Sdr. Sawin yang memberitahukan bahwa mesin traktor milik saksi hilang;
- Bahwa jarak dari tempat mesin traktor disimpan dengan tempat tinggal saksi kurang lebih sejauh 1 (satu) km;
- Bahwa situasi tempat dimana mesin traktor tersebut disimpan dalam kondisi sepi karena berada di area persawahan;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat mesin traktor tersebut yaitu sehari sebelum hilang ketika saksi sedang di sawah dan mesin tersebut masih dipakai untuk membajak sawah
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi tidak ditemukan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mesin traktor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Titi Binti (Alm) Amang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember Tahun 2018 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Blok Sawah Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota RD-85 warna oren milik suami saksi yaitu saksi Sabin Bin (Alm) Saryan;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian mesin traktor milik saksi Sabin Bin (Alm) Saryan tersebut tidak dalam keadaan tertutup namun dikunci gembok;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara merusak gembok tutup mesin traktor dan merusak dudukan mesin pada kerangka traktor;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi dan suami sedang berada di rumah datang Sdr. Sawin yang memberitahukan bahwa mesin traktor milik suami saksi hilang;
- Bahwa jarak dari tempat mesin traktor disimpan dengan tempat tinggal saksi kurang lebih sejauh 1 (satu) km;
- Bahwa situasi tempat dimana mesin traktor tersebut disimpan dalam kondisi sepi karena berada di area persawahan;
- Bahwa terakhir kali saksi dan suami melihat mesin traktor tersebut yaitu sehari sebelum hilang ketika saksi sedang di sawah dan mesin tersebut masih dipakai untuk membajak sawah
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik suami saksi tidak ditemukan suami saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah.);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mesin traktor milik saksi Sabin Bin (Alm) Saryan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa peristiwa itu dilakukan terdakwa pada bulan Desember 2018 bertempat di Blok Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota RD-85 warna orange milik saksi Sabin Bin (Alm) Saryan;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Desember tahun 2018 sekira jam 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. Dede Alias Sade (Dpo) dan Asep Saepudin lalu mengajak terdakwa untuk mencuri mesin Traktor yang dipakai untuk menyedot air, setelah itu terdakwa, Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin sepakat untuk melakukan pencurian mesin Traktor tersebut, kemudian saudara Dede Alias Sade (Dpo) menyarankan kepada terdakwa dan saudara Asep Saepudin untuk melakukannya sekitar jam 01.00 Wib supaya tidak ada orang lain yang melihatnya;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin dengan berjalan kaki berangkat pergi menuju ke tempat mesin traktor tersebut;
 - Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa dan saudara Dede Alias Sade (Dpo) langsung melepas baut-baut yang ada di mesin sedangkan saudara Asep Saepudin mengawasi sekitar;
 - Bahwa setelah mesin Traktor terlepas kemudian mesin tersebut di bawa dengan cara di gotong ke rumah saudara Asep Saepudin;
 - Bahwa setelah tiba dirumah Asep Saepudin selanjutnya mesin tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik saudara Asep Saepudin lalu di bawa ke kampung laut untuk dijual kepada orang lain;
 - bahwa setelah berhasil terjual terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa, untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya;
 - Bahwa Terdakwa, saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin tidak ada izin untuk mengambil mesin traktor milik saksi Sabin Bin (Alm) Saryan tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk : Kubota RD-85 warna Orange, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara lain atas nama Asep Saepudin, dan telah dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2018 bertempat di Blok Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota RD-85 warna orange milik saksi Sabin Bin (Alm) Saryan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Desember tahun 2018 sekira jam 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. Dede Alias Sade (Dpo) dan Asep Saepudin lalu mengajak terdakwa untuk mencuri mesin Traktor yang dipakai untuk menyedot air, setelah itu terdakwa, Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin sepakat untuk melakukan pencurian mesin Traktor tersebut, kemudian saudara Dede Alias Sade (Dpo) menyarankan kepada terdakwa dan saudara Asep Saepudin untuk melakukannya sekitar jam 01.00 Wib supaya tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin dengan berjalan kaki berangkat pergi menuju ke tempat mesin traktor tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa dan saudara Dede Alias Sade (Dpo) langsung melepas baut-baut yang ada di mesin sedangkan saudara Asep Saepudin mengawasi sekitar;
- Bahwa setelah mesin Traktor terlepas kemudian mesin tersebut di bawa dengan cara di gotong ke rumah saudara Asep Saepudin;
- Bahwa setelah tiba di rumah Asep Saepudin selanjutnya mesin tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik saudara Asep Saepudin lalu di bawa ke kampung laut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah berhasil terjual terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa, untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



- Bahwa Terdakwa, saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin tidak ada izin untuk mengambil mesin traktor milik saksi Sabin Bin (Alm) Saryan tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika mesin traktor tidak ditemukan saksi Sabin Bin (Alm) Saryan akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Yaya als Kadut Bin Tohari** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Yaya als Kadut Bin Tohari** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada bulan Desember 2018 bertempat di Blok Ceuri Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Terdakwa, saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota RD-85 warna orange yang sepenuhnya merupakan milik saksi Sabin Bin (Alm) Saryan;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota RD-85 warna orange tersebut telah dijual kepada orang lain di kampung laut, dan uang dari hasil penjualannya terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa, untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin tanpa kehendak, tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Sabin Bin Alm Saryan, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh dan untuk dimiliki Terdakwa, saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang dengan adanya kejadian tersebut saksi Sabin Bin (Alm) Saryan akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Desember tahun 2018 sekira jam 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. Dede Alias Sade (Dpo) dan Asep Saepudin lalu mengajak terdakwa untuk mencuri mesin Traktor yang dipakai untuk menyedot air, setelah itu terdakwa, Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin sepakat untuk melakukan pencurian mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Traktor tersebut, kemudian saudara Dede Alias Sade (Dpo) menyarankan kepada terdakwa dan saudara Asep Saepudin untuk melakukannya sekitar jam 01.00 Wib supaya tidak ada orang lain yang melihatnya;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin dengan berjalan kaki berangkat pergi menuju ke tempat mesin traktor tersebut, sesampainya dilokasi terdakwa dan saudara Dede Alias Sade (Dpo) langsung melepas baut-baut yang ada di mesin sedangkan saudara Asep Saepudin mengawasi sekitar, bahwa setelah mesin Traktor terlepas kemudian mesin tersebut di bawa dengan cara di gotong ke rumah saudara Asep Saepudin, dan setelah tiba di rumah Asep Saepudin selanjutnya mesin tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik saudara Asep Saepudin lalu di bawa ke kampung laut untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terlebih dahulu dengan cara Merusak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya dimana Terdakwa dan saudara Dede Alias Sade (Dpo) bertugas melepas baut-baut yang ada di mesin dan mengambil mesin traktor tersebut, sedangkan saudara Asep Saepudin untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi,, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan dengan terencana dan bersekutu, serta barang yang diambil tersebut telah dijual kepada orang lain, dan uang hasil penjualannya telah dibagikan antara Terdakwa, saudara Dede Alias Sade (Dpo) dan saudara Asep Saepudin sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sabin Bin Alm Saryan;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yaya Alias Kadut Bin Tohari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SELASA, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH S.H., Panitera

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

SITI PARIDAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)